

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN

FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Nomor : 429/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

**IMPLIKASI HUKUM TERHADAP KEWAJIBAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG
DALAM PEMENUHAN RUANG TERBUKA HIJAU**

Oleh:

Nama Penyusun : Idham Barkah Natasasmita

NPM : 2014200061

Pembimbing

Prof., Dr. Asep Warlan Yusuf S.H., M.H



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

BANDUNG

2018

Disetujui Untuk Diajukan Dalam Sidang
Ujian Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing,



(Prof., Dr. Asep Warlan Yusuf S.H., M.H.)



Dekan,



(Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H.,MH., LL.M.)



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Idham Barkah Natasasmita

NPM : 2014200061



Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

Implikasi Hukum Terhadap Kewajiban Pemerintah Kota Bandung Dalam Pemenuhan Ruang Terbuka Hijau.

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah / Karya Penulisan Hukum yang telah Saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dana tau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dana tau
- dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik.

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dana tau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dana tau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 18 Desember 2018

Mahasiswa Penyusun Karya Ilmiah / Karya Penulisan Hukum



Idham Barkah Natasasmita
2014200061

IMPLIKASI HUKUM TERHADAP KEWAJIBAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG
DALAM PEMENUHAN RUANG TERBUKA HIJAU

OLEH

Idham Barkah Natasasmita

2014 200 061

PEMBIMBING

Prof., Dr. Asep Warlan Yusuf S.H., M.H

ABSTRAK

Skripsi ini membahas mengenai Tinjauan Yuridis Terhadap Pemerintah Kota Bandung mengenai Ruang Terbuka Hijau. Dalam Hal ini Pemerintah Kota Bandung pada tahun 2017 belum memenuhi ketentuan luas Ruang Terbuka Hijau yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 mengenai Penataan Ruang. Penelitian ini, dilakukan dengan wawancara dan pengumpulan data yang valid dari Pemerintah Kota Bandung. Selain itu penelitian ini melakukan pengumpulan melalui studi pustaka.

Pengaturan besaran mengenai RTH telah dicantumkan dalam peraturan PerUndang-Undangan. RTH kota Bandung berada dibawah dari ketetntuan yang diatur. Hal ini menimbulkan permasalahan, adanya ketidaksesuaian besaran RTH merupakan pelanggaran yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandung. Akan tetapi, dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 mengenai Penataan Ruang tidak diatur mengenai sanksi bila terjadi pelanggaran atau ketidak sesuaian besaran RTH. Permasalahan ini akan berakibat pada lingkungan kota bila tidak ditindak lanjuti.

Kata Kunci: *Hukum Penataan Ruang, Ruang Terbuka Hijau, Pemerintah Kota Bandung*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Penyusun panjatkan pada kehadiran Allah SWT Yang Maha Esa, atas kehadirannya Penyusun dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah ini berjudul **“Implikasi Hukum Terhadap Kewajiban Pemerintah Kota Bandung Dalam Pemenuhan Ruang Terbuka Hijau”**. Karya tulis ilmiah ini diajukan untuk memenuhi syarat dalam mencapai gelar Sarjana Hukum jenjang pendidikan Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan. Penyusun dalam menyusun penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna, agar dapat membuat Penyusun ini menjadi baik. Pada kesempatan ini Penyusun mengucapkan terima kasih kepada Allah SWT atas segala berkah dan rahmatnya yang telah diberikan. Serta kepada kedua Orang Tua penulis yang telah mendidik dan membesarkan anak semata wayangnya disertai dengan doa yang mereka lafalkan kala beribadah. Tidak luput dalam kesempatan ini Penyusun mengucapkan terima kasih kepada :

1. Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., LL.M selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
2. Prof. Dr. Asep Warlan Yusuf, S.H., M.H sebagai dosen pembimbing skripsi yang telah sabar dan selalu meluangkan waktunya dalam membimbing saya setiap prosesnya sehingga karya tulis ilmiah ini selesai dengan baik dan benar.
3. Galuh Candra Purnamasari S.H M.H sebagai dosen pembimbing proposal yang telah memberikan pencerahan dan masukan serta motivasi untuk saya sehingga karya tulis ilmiah ini dapat berjalan dan selasai dikerjakan dengan baik dan benar.
4. Aloysius Joni Mulyo, S.H.,M.H sebagai dosen penguji yang telah meluangkan waktunya
5. Dr. Rachmani Puspitadewi, S.H.,M.Hum H sebagai dosen penguji yang telah meluangkan waktunya
6. Kepada seluruh dosen dan staf pengajar yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan yang bermanfaat bagi penyusun selama masa perkuliahan.
7. Bapak Agus Hidayat selaku Kepala Bidang Tata Ruang Kota Bandung yang telah berkenan berdiskusi dan memberikan jawaban serta masukkan untuk penulisan ini
8. Dinas Pertamanan Kota Bandung yang telah bersedia memberikan data valid dan masukkan untuk penulisan skripsi ini
9. Ariabinekas selaku anak dari Bapak Agus Hidayat yang telah mengatur jadwal dan memudahkan untuk berdiskusi

10. DPKLTS selaku Lembaga Swadaya Masyarakat yang telah berkenan memberikan jawaban dan masukan untuk penulisan skripsi ini
11. Bapak Wayan dan Bapak Topan selaku anggota dari DPKLTS yang bersedia meluangkan waktunya untuk wawancara dan memberikan masukan untuk skripsi ini
12. Bernadetha Putri dan Irene Sihombing yang selalu merepotkan dan ikut serta dalam menemani wawancara dan nimbrung dalam pengerjaan skripsi
13. Sembara Adi selaku teman main tenis dikala jenuh dan bingung untuk mengerjakan skripsi dapat diajak bermain untuk meredakan pikiran dengan cara bermain tenis
14. Nanda Restu selaku penasihat dan selalu memberikan masukan serta bercerita pengalamannya
15. Perpustakaan Unpar selaku tempat mengerjakan dan mencari sumber-sumber untuk penulisan skripsi
16. Hi Brew Cafe selaku tempat mengerjakan skripsi dan sumber inspirasi
17. Rizki Rusmana selaku sahabat dari SMA dan selamanya, sukses selalu buat kita
18. Rekan-rekan, dan sahabat seperjuangan club 18 SKS (Bernadus Bintang, Clinton Pardamean, Moch Taufiq, Kenny Reynaldi, Maga Bania, Terrence, William Agathan)
19. Rekan-rekan, dan sahabat seperjuangan Jadi Gimana (Fikri Akbar, Bayu Eko, Aditya Gunandar, Desi Napouling)
20. Rekan-rekan, dan adik-adik dari UTC (Unpar Tennis Club)
21. Rekan-rekan RAWA14
22. Serta Indihome (M. Iqbal Firmansyah, Devi Walean, Bintan Rahma)

Akhir kata semoga penulisan hukum ini dapat memberikan manfaat dan inspirasi kepada seluruh pembacanya. Semoga Tuhan membalas segala kebaikan dalam membantu menyelesaikan penulisan hukum ini dan semoga penulisan ini bermanfaat bagi semua orang dan para pembaca.

Bandung, 9 November 2018

Idham Barkah Natasasmita

DAFTAR ISI

<i>ABSTRAK</i>	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	7
BAB I	9
PENDAHULUAN	9
a. Latar Belakang	9
b. Rumusan Masalah	14
1.3 Maksud dan Tujuan	14
1.4 Manfaat Penelitian	14
1.5 Metode Penelitian	15
1.6 Sistematika Penulisan	16
BAB II	17
KEBERADAAN RUANG TERBUKA HIJAU SEBAGAI SALAH SATU PEMBANGUNAN KARAKTER KOTA BERWAWASAN LINGKUNGAN BERKELANJUTAN	17
2.1 Karakteristik Kota Berwawasan Lingkungan dan Keberlanjutan	17
2.2. Pengertian Ruang Terbuka Hijau	19
2.3 Jenis-Jenis Ruang Terbuka Hijau	20
2.4 Fungsi Ruang Terbuka Hijau	22
2.5 Tujuan Ruang Terbuka Hijau	24
2.6 Kewajiban Penataan Ruang Terbuka Hijau	25
2.6.1 Kewajiban Pemerintah Dalam Memenuhi RTH	26
2.7 Implikasi Hukum	27
BAB III	29
PEMBANGUNAN RUANG TERBUKA HIJAU DI KOTA BANDUNG	29
3.1 Kewajiban Pemerintah Dalam Pemenuhan RTH	29
3.2 Keberadaan RTH Kota Bandung	32
3.3 Pembangunan RTH	35
3.3.1 Rencana Pembangunan Kota Bandung	36
3.4 Kelestarian Alam dan Upaya Pemerintah	37
	7

3.5 Produk dan Penghambat Faktor Pembangunan RTH	38
BAB IV	40
KEBERADAAN RTH KOTA BANDUNG SEBAGAI PEMENUHAN KETENTUAN UU DAN IMPLIKASI HUKUMNYA	40
4.1 Upaya Pemenuhan Ruang Terbuka Hijau Kota Bandung Sesuai Dengan UU Penataan Ruang	40
4.4.1 Faktor Penghambat Terealisasinya Pembangunan RTH Kota Bandung Sesuai Ketentuan UU Penataan Ruang	49
4.4.2 Kegagalan Terealisasinya Pembangunan RTH Kota Bandung Sesuai Ketentuan UU Penataan Ruang	51
4.2 Implikasi Hukum Dari Kewajiban Pemenuhan RTH Bagi Pemerintah Kota Bandung	53
BAB V	57
PENUTUP	57
5.1 Kesimpulan	57
5.2 Saran	58
DAFTAR PUSTAKA	60

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Semakin tipisnya ruang terbuka hijau sebagai paru-paru kota, tentu akan berakibat fatal yang dicirikan dengan naiknya suhu bumi, tidak hanya dialami oleh suatu pulau saja tetapi akan terus merembet ke pulau-pulau lain, bahkan kemancanegara melampaui batas administratifnya masing-masing.¹ Lingkungan hidup tidak terlepas dari kehidupan manusia, udara yang bersih dan asri membuat manusia merasa nyaman dengan lingkungannya. Sudah menjadi tanggungjawab pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat. Hal tersebut merupakan bentuk demokrasi dari suatu negara.

Aktivitas masyarakat di kota besar terkadang membuat orang merasa jenuh, Kota Bandung merupakan kota terbesar di Jawa Barat dengan populasi penduduk 2.481.469 juta menurut Badan Statistik Kota Bandung pada tahun 2017. Dengan jumlah tersebut membuat kualitas udara kota kurang baik. Ruang terbuka hijau dirasa perlu untuk mengatasi permasalahan tersebut. Pemerintah kota Bandung sadar mengenai akan hal tersebut, keberagaman taman kota menjadikan Kota Bandung asri dan memiliki ruang terbuka yang beragam, hal ini dapat meningkatkan kualitas udara kota menjadi lebih baik. Berikut merupakan beberapa taman kota yang ada diantaranya:

1. Taman Vanda
2. Taman Pustaka Bunga Cilaki
3. Taman Jomblo
4. Taman Film
5. Taman Musik Centrum
6. Taman Lansia
7. Taman Dewi Sartika
8. Taman Cikapundung River Spot
9. Taman Teras Cikapundung

¹ Hasni, 2013 "*Hukum Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah*" Jakarta: Rajawali Press, (hal 234)

10. Taman Balaikota

Taman-taman tersebut disinyalir dapat menambah kualitas udara kota Bandung menjadi lebih baik. Dalam surat kabar Pikiran Rakyat pada tanggal 16 April 2016, dikatakan alih fungsi ruang terbuka hijau menjadi salah satu penyebab terjadinya banjir yang melanda wilayah kota Bandung timur.² Upaya revitalisasi ruang terbuka hijau di wilayah Bandung timur masih minim dibandingkan di Bandung tengah. Menurut Temat Andang selaku pemerhati lingkungan dari Unisba mengatakan UU No 26 tahun 2007 menyebutkan bahwa luas ruang terbuka hijau harus mencapai minimum 30 persen dari luas kota, sementara kota Bandung baru sekitar 11 persen. Saat ini menurutnya revitalisasi ruang terbuka hijau lebih banyak dilaksanakan di tengah kota dibandingkan dikawasan perumahan, seharusnya pembuatan taman kota dilakukan secara merata. Dalam pembangunannya, ditahun 2017 ruang terbuka hijau yang ada di kota Bandung sebesar 12,18% menurut data rekapitulasi ruang terbuka hijau di Kota Bandung yang diperoleh dari Dinas Pertamanan kota Bandung. Hal tersebut tidaklah sesuai dengan ketentuan UU No 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Dalam peraturan tersebut disebutkan:

- (1) Ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a terdiri dari ruang terbuka hijau publik dan ruang terbuka hijau privat.*
- (2) Proporsi ruang terbuka hijau pada wilayah kota paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari luas wilayah kota.*
- (3) Proporsi ruang terbuka hijau publik pada wilayah kota paling sedikit 20 (dua puluh) persen dari luas wilayah kota.*

Dapat dilihat bahwa kota Bandung belum memenuhi ketentuan peraturan tersebut. Padahal negara Indonesia telah mengatur besaran jumlah ruang terbuka hijau baik Kota maupun Kabupaten. Hal ini menimbulkan adanya implikasi hukum, terdapat hal yang belum dijalankan bahkan dipenuhi oleh pemerintah kota Bandung. Tanggungjawab ini merupakan tanggungjawab pemerintah, akibatnya terjadi ketidaksesuaian dengan regulasi yang ada. Bila hal ini terus terjadi nampaknya dirasa perlu adanya sanksi personal ataupun administratif. Besaran persentase tersebut bertujuan untuk³:

- a. Menjaga tersediaanya lahan sebagai resapan air;

² 2016 ,Pikiran Rakyat, 16 April 2016

³ Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 2008

- b. Menciptakan aspek planologis perkotaan melalui keseimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan binaan yang berguna untuk kepentingan masyarakat;
- c. Meningkatkan keserasian lingkungan perkotaan sebagai sarana pengaman lingkungan perkotaan yang aman, nyaman, segar, indah, dan bersih;

Menurut Kepala Bidang Pertamanan kota Bandung mengatakan banyaknya hambatan membuat kota Bandung belum memenuhi persentase yang sesuai dengan Undang-Undang. Ruang terbuka hijau dinilai secara kuantitas bukan kualitasnya. Persentase tersebut diperoleh dari kuantitas ruang terbuka hijau yang ada di kota Bandung. Selain itu, pembangunan tersebut bukan hanya ditujukan untuk memperindah kota melainkan sebagai pemenuhan ketentuan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 mengenai Penataan Ruang. Hal itu disebutkan dalam pasal 28 :

“Ketentuan perencanaan tata ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 27 berlaku mutatis mutandis⁴ untuk perencanaan tata ruang wilayah kota, dengan ketentuan selain rincian dalam Pasal 26 ayat (1) ditambahkan: a. rencana penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau”

Ruang terbuka hijau adalah area memanjang atau jalur dan atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam⁵. Penjelasan tersebut berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 tahun 2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan. Taman-taman tersebut bertujuan memberikan dampak pada ruang terbuka hijau, namun dibalik itu taman dapat dijadikan sebagai sarana rekreasi bagi masyarakat. Pada dasarnya fungsi ruang terbuka hijau untuk⁶:

1. RTH memiliki fungsi ekologi.

RTH merupakan ‘paru-paru’ kota atau wilayah. Tumbuhan dan tanaman hijau dapat menyerap kadar karbondioksida (CO₂), menambah oksigen, menurunkan suhu dengan keteduhan dan kesejukan tanaman, menjadi area resapan air, serta meredam kebisingan.

⁴ Mutadis Mutandis menurut *Black Law Dictionary Seventh Edition* adalah “All necessary changes having been made; with the necessary changes what was said regarding the first contract applies mutadis mutandis to all the later ones” menurut IPM Ranuhandoko dalam buku *Terminologi Hukum* mengatakan mutadis mutandis adalah dengan perubahan yang perlu-perlu.

⁵ Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 tahun 2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan.

⁶ <http://sim.ciptakarya.pu.go.id/p2kh/knowledge/detail/6-manfaat-ruang-hijau-terbuka> diakses pada tanggal 6 bulan Februari 2018 pukul 16.35 WIB

2. RTH menjadi ruang tempat warga dapat bersilaturahmi dan berekreasi.
Anak-anak mendapatkan ruang untuk bermain, sehingga tidak terlalu banyak menghabiskan waktu di depan televisi atau video game. Masyarakat dapat berjalan kaki, berolahraga, dan melakukan aktivitas lainnya
3. RTH memiliki fungsi estetis.
Kehadiran RTH memperindah pemukiman, kompleks perumahan, perkantoran, sekolah, mall, dan lain-lain. Bayangkan suasana kantor yang ‘kering’, sekolah yang panas, perumahan yang gersang, mall yang hanya dipenuhi tembok dan tanaman artifisial. Bandingkan dengan kantor, sekolah, perumahan, dan mall yang menghijau. Bukan saja hati dan perasaan jadi adem, Kepala pun bisa diajak berpikir lebih jernih dan kreatif.
4. RTH dalam tata kota memiliki fungsi planologi.
RTH dapat menjadi pembatas antara satu ruang dengan ruang lainnya yang berbeda peruntukannya.
5. RTH memenuhi fungsi pendidikan.
RTH menjadi ruang tempat satwa dan tanaman yang bisa dijadikan sarana belajar. Kalau anak-anak juga dilibatkan dalam pengelolaan RTH, mereka juga akan mendapat pelajaran soft skill yang penting dan mungkin tidak bisa didapatkan di bangku sekolah. belajar berorganisasi dan menghayati nilai-nilai luhur dari upaya menjaga kelestarian lingkungan.
6. RTH juga punya fungsi ekonomis
Jenis-jenis tanaman tertentu punya nilai jual dan nilai konsumsi yang lumayan. Bunga, buah-buahan, kayu-kayuan. Apabila ditata dengan baik, RTH bukan saja menjadi lokasi wisata yang strategis, namun juga menghasilkan nilai ekonomi bagi pengelolanya. Oleh karena itu, keberadaan RTH dapat menyejahterakan masyarakat di sekitarnya.

Keberadaan ruang terbuka hijau bukan hanya terletak pada taman kota, dalam Peraturan Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 disebutkan berbagai jenis dari ruang terbuka hijau diantaranya:

- a. Taman kota;
- b. Taman wisata alam;

- c. Taman rekreasi;
- d. Taman lingkungan perumahan dan pemukiman;
- e. Taman lingkungan perkantoran dan gedung komersial;
- f. Taman hutan raya;
- g. Hutan kota;
- h. Hutan lindung;
- i. Bentang alam seperti gunung, bukit, lereng, dan lembah;
- j. Cagar alam;
- k. Kebun raya;
- l. Kebun binatang;
- m. Pemakaman umum;
- n. Lapangan olahraga;
- o. Lapangan upacara;
- p. Parkir terbuka;
- q. Lahan pertanian perkotaan;
- r. Jalur dibawah tegangan tinggi;
- s. Sempadan sungai, pantai, bangunan, situ dan rawa;
- t. Jalur pengamanan jalan, median jalan, rel kereta api, pipa gas dan pedestrian;
- u. Kawasan dan jalur hijau;
- v. Daerah penyangga, lapangan udara; dan
- w. Taman atap

Berdasarkan uraian tersebut, Kota Bandung memiliki jumlah Ruang Terbuka Hijau yang tergolong minim. Didalam Undang-Undang Penataan Ruang Nomor 26 Tahun 2007 disebutkan jumlah RTH Kota dan Kabupaten sekitar 30%, dan kota Bandung sendiri ternyata masih berada dibawah 30%. Hal ini menimbulkan permasalahan, pasalnya dalam ketentuan Undang-Undang telah diatur jumlah besaran RTH. Ketentuan tersebut harus dipatuhi karena merupakan perintah dari pusat. Selain itu perhitungan jumlah besaran RTH diperoleh berdasarkan Konvensi Johannesburg, oleh karenanya ketentuan tersebut telah diperhitungkan dengan cermat. Pemenuhan RTH merupakan hal yang wajib dilakukan oleh Pemerintah. Udara yang bersih dan nyaman harus

dirasakan oleh masyarakat. Penulisan ini akan membahas permasalahan RTH yang berada di Kota Bandung yang berada di bawah 30%.

Dengan demikian penulis akan membahas dengan judul sebagai berikut:

Implikasi Hukum Terhadap Kewajiban Pemerintah Kota Bandung Dalam Pemenuhan Ruang Terbuka Hijau

1.2 Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi pokok permasalahan sehubungan dengan judul ini sebagai berikut

1. Apakah ruang terbuka hijau yang berada di kota Bandung telah memenuhi ketentuan UU No 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan adakah faktor yang menghambat terealisasinya hal tersebut ?
2. Bagaimana implikasi hukum serta dampaknya bagi Pemerintah Kota Bandung, bila belum memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang ?

1.3 Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dan tujuan dari penulisan hukum ini adalah untuk mengetahui dan memberikan gagasan bagaimana penyelenggaraan ruang terbuka hijau di kota Bandung dalam memenuhi ketentuan UU no 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai ruang terbuka hijau yang berada di kota Bandung apakah telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dan dapat dijadikan sumber informasi untuk warga kota Bandung yang ingin mengetahui berapa besaran ruang terbuka hijau di kota Bandung. Penulisan ini dapat dijadikan rujukan dalam pembangunan kota Bandung.

1.5 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif, yang dimaksud dengan Yuridis Normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundangan-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pada penelitian bersifat Yuridis Normatif ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau menggunakan bahan hukum sekunder sebagai bahan utama. Dalam penelitian ini menggunakan konsep hukum norma-norma positif di dalam sistem perundangan-undangan nasional. Dalam penulisan ini akan dilengkapi dengan data konkrit yang diperoleh guna menambah informasi dalam penulisan ini. Serta adanya narasumber yang berkaitan dengan penulisan ini. Wawancara dilakukan dengan teknik wawancara tidak terpimpin yang berarti, tidak mempergunakan pedoman dalam menjalankan proses tanya jawab tetapi hanya didasarkan pada kemauan dari *interviewer* saja. Pertanyaan yang diajukan arahnya tidak menentu dan pembicaraan lebih dikuasai oleh *interviewer*.⁷

Sumber dan Jenis Data, Data yang digunakan pada penelitian ini bersumber dari bahan pustaka atau data sekunder yang meliputi hukum primer, sekunder, tersier.

1. Sumber Hukum Primer yaitu berupa:
 1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Tata Ruang
 3. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 7 tahun 2011 Tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau
 4. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung Tahun 2011-2031
2. Sumber Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan berupa buku-buku tentang hukum tata ruang, jurnal hukum, internet, dan artikel yang relevan dengan penelitian ini
3. Sumber hukum tersier, yaitu bahan –bahan yang berupa kamus hukum dan bahan lain yang memberikan penjelasan tentang hukum primer dan sekunder diatas

⁷ Ronny, 1983 *“Metodologi Penelitian Hukum”* Jakarta; Ghalia Indonesia, (Hal 72)

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Didalam bab ini berisikan pendahuluan yang di dalamnya memaparkan mengenai latar belakang penulisan, perumusan masalah, maksud dan tujuan penelitian, yang mengemukakan berbagai definisi terkait, rumusan dan pengertian dari istilah yang terdapat di judul untuk memberikan batasan dalam pemahaman mengenai istilah-istilah tersebut.

BAB II TINJAUAN TENTANG RUANG TERBUKA HIJAU DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGANNYA

Didalam bab II ini, penulis akan memaparkan tentang ruang terbuka hijau dilihat dari fungsinya dalam pembangunan kota, implikasi hukum dalam kewajiban pemenuhan ruang terbuka hijau, dan data valid yang berkaitan dengan penulisan ini.

BAB III KAJIAN MENGENAI RUANG TERBUKA HIJAU DI KOTA BANDUNG DISERTAKAN DATA VALID DARI PEMERINTAH DINAS KOTA BANDUNG

Didalam Bab III ini, Penulis akan memaparkan hasil temuan dan data valid yang diperoleh. Data ini dapat dijadikan rujukan untuk menjawab persoalan yang ada serta hasil wawancara dengan narasumber.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Didalam Bab IV ini, penulisan akan memberikan jawaban dan pembahasan mengenai penemuan yang penulis dapatkan. Hasil ini diperoleh dari kajian yang telah ada di bab sebelumnya.

BAB V PENUTUP

Bagian penutup ini Penulis memberikan kesimpulan serta kritik dan saran terhadap penulisan ini.